



P U T U S A N

Nomor : 104/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

NIGEL PATRICK MACHIN, Warga Negara Inggris, pekerjaan Swasta, pemegang Paspor United Kingdom of Britain and Northern Ireland Nomor 099215081, beralamat di Bakken 9, Sandnes 4328, Norwegia, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2016, memberikan kuasa kepada Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H., Marshall Saut Jusac, S.H., Ferdinand Purba, S.H., Kharisma Jomenta Surbakti, S.H. dan Elly Riduan Hasoloan, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum LHP Law Corporation, beralamat di Grand Slipi Tower, 8th Floor, Suite 8.F, Jalan S. Parman Kav.22-24, Jakarta 11480, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. KEPALA DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS), berkedudukan di Wisma Mulia Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KUS-0545/SKKD1000/2016/SO, tanggal 30 Mei 2016, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



1. Anton Dedi Hermanto, S.H., M.H.;
2. Nur Ridhowati, S.H.;
3. Washington E. Pangaribuan, S.H.;
4. Amrizal Syahrin, S.H., M.H.;
5. Roland Kendietz, S.H.;
6. Ludin Sitorus, S.H.;
7. Novandi S. Pangaribuan, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dari Kantor Advokat dan Pengacara Anton Dedi Hermanto, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bungur Raya Nomor 46 Q, Jakarta Pusat 10610, dan memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Agus Imaduddin, Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas;
2. Syaifudin Zuchri, Kepala Kelompok Kerja Bantuan Hukum;
3. Syafei, Penasehat Hukum Utama;
4. Alam Mulyawan, Penasehat Hukum Utama;
5. E. M. Alfalesa, Penasehat Hukum;
6. Ben Safaro, Penasehat Hukum;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, beralamat di Gedung Wisma Mulia Lantai 29, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta 12710, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED, diwakili oleh ANN KING, Pekerjaan Direktur MontD'Or Oil Tungkal Limited, beralamat di Sampoerna Strategic Square Building, South Tower, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-48, Jakarta 12930, dalam hal ini memberikan kuasa kepada William Setiawan Palijama, S.H.

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



dan Reginald Aryadisa Dharma, S.H., Keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT., tanggal 10 Mei 2016, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-MH/2016/PTUN-JKT., tanggal 10 Mei 2016, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa ini ;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 104/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 10 Mei 2016;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 12 Mei 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 25 Mei 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 104/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 9 Juni 2016, Tentang masuknya MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak, mendengar keterangan Saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 4 Mei 2016, yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Mei 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 104/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Mei 2016, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. SYARAT FORMIL GUGATAN:

A. Objek Sengketa:

1. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ("SKK Migas") No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal: Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 khususnya yang dinyatakan di dalam Poin IV ("Objek Sengketa").

B. Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final (*Beschikking*):

2. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final (*beschikking*), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 9 UU PTUN:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan"

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Pasal 87 UU Administrasi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur Keputusan TUN sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia SKK Migas dan ditujukan kepada MontD'Or Oil Tungkal Limited, yang mana SKK Migas merupakan satuan yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Perpres SKK Migas").

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa keputusan Tergugat merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan di lingkungan eksekutif. Berdasarkan Perpres SKK

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Migas, SKK Migas merupakan entitas yang berada di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa kewenangan SKK Migas diatur berdasarkan Perpres SKK Migas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas"), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP BP Migas"), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 12 PP BP Migas mengatur kewenangannya sebagai berikut:

"Dalam menjalankan tugas, Badan Pelaksana memiliki wewenang:

- a. *membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;*
- b. *merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama;*
- c. *mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;*
- d. *membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara;*
- e. *melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu."*

Dalam bidang pengaturan ketenagakerjaan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"), wewenang untuk menerima dan/atau menolak susunan organisasi KKKS dilimpahkan sepenuhnya kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah Delegasi.

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

i. Konkret:

Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang bersifat konkret (tidak abstrak), artinya adalah keputusan Tergugat

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



menyatakan suatu hal yang dapat langsung dilaksanakan. Hal tersebut dapat terbukti dari keputusan Tergugat di dalam Objek Sengketa yang menolak/tidak menyetujui posisi Penggugat sebagai "*Head of Geological Studies*".

ii. Individual:

Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang bersifat individual, artinya adalah keputusan Tergugat ditujukan kepada pihak yang jelas dan terang. Hal tersebut terbukti bahwa di dalam Objek Sengketa keputusan Tergugat ditujukan kepada MontD'Or Oil Tungkal Limited.

iii. Final:

Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang final, artinya keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum setelah diterbitkan. Hal tersebut terbukti bahwa setelah terbitnya Objek Sengketa, MontD'Or Oil Tungkal Limited tidak dapat mempekerjakan Penggugat sebagai "*Head of Geological Studies*" dan melakukan PHK terhadap Penggugat tanpa membayar kompensasi apapun.

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Objek Sengketa jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat, yaitu Penggugat menerima PHK dari MontD'Or Oil Tungkal Limited tanpa berhak menerima kompensasi apapun yang akan Penggugat uraikan berikutnya.

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013.

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tenggang Waktu Gugatan:

4. Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah suatu keputusan (*beschikking*), yang bersifat konkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dihadapan dan merupakan yurisdiksi sah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (9) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

5. Bahwa Objek Sengketa *a quo* baru diketahui Penggugat secara patut dan resmi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, yang mana Montd'Or Oil Tungkal Limited ("MontD'Or") selaku pihak yang dituju didalam Objek Sengketa *a quo* telah mengajukan Surat Keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal: Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 sebagai Bukti (*Vide Bukti T-5*) dihadapan persidangan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian, Gugatan *a quo* terbukti masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan menurut undang-undang yakni dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN *juncto* ketentuan angka V butir 3 SEMA No. 2 Tahun 1991, sbb:

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Pasal 55 UU PTUN :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Ketentuan angka V butir 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."

D. Kepentingan Hukum Penggugat:

6. Bahwa Penggugat merupakan Tenaga Kerja Asing ("TKA") yang bekerja pada MontD'Or berdasarkan Perjanjian Kerja No. MOTL/00080/HR/JUL/2014 tertanggal 03 Juli 2014 ("Perjanjian Kerja") dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") yang berlaku sejak tanggal 03 Juli 2014 hingga 02 Juli 2016. Didalam Perjanjian Kerja *a quo* secara tegas disebutkan bahwa Penggugat bekerja sebagai "*Tungkal Asset Manager*" pada perusahaan MontD'Or dengan upah sebesar USD 40.000,- (empat puluh ribu US Dollar) per bulan.
7. Bahwa MontD'Or melalui surat tertanggal 20 Januari 2015 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap Penggugat, dan setelah melakukan PHK terhadap Penggugat dari jabatan sebagai Tungkal Asset Manager tersebut, MontD'Or melalui surat tertanggal 15 Februari 2015 kemudian menawarkan kepada Penggugat untuk bekerja dengan jabatan dan posisi yang baru, yaitu "*Head of Geological Studies*" dengan upah sebesar USD 34.000,- (tiga puluh empat ribu US Dollar) per bulan, dimana Penggugat menerima penawaran MontD'Or atas jabatan dan posisi baru tersebut.

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



8. Bahwa selama bekerja pada perusahaan MontD'Or, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun, hal ini dibuktikan Penggugat tidak pernah menerima surat teguran dari MontD'Or, namun secara tiba-tiba MontD'Or melalui suratnya tertanggal 27 Mei 2015 menyampaikan kepada Penggugat bahwa hubungan kerja antara MontD'Or dengan Penggugat sebagai "*Head of Geological Studies*" tidak dapat diteruskan lagi, dikarenakan SKK Migas tidak menyetujui penambahan posisi "*Head of Geological Studies*" pada perusahaan Tergugat melalui surat SKK Migas No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015 dengan alasan bahwa "*Departemen Technical sudah mempunyai fungsi yang lengkap.*"
9. Bahwa dengan demikian terbukti terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana MontD'Or telah melakukan PHK terhadap Penggugat semata-mata hanya didasarkan pada Objek Sengketa *a quo*.

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur sebagai berikut:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh syarat formil dalam mengajukan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam UU PTUN telah terpenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara wajib untuk menerima Gugatan *a quo*.

II. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

- E. Objek Gugatan Diterbitkan Tidak Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"):

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



11. Bahwa setiap keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ("Pejabat TUN") haruslah dibuat berdasarkan AAUPB. Hal tersebut dikarenakan agar Pemerintahan Republik Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan baik serta tidak melanggar hak siapapun, sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menjelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

kepastian hukum;

tertib penyelenggaraan negara;

keterbukaan;

proporsionalitas;

profesionalitas;

akuntabilitas,

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme."

12. Bahwa di dalam Gugatan *a quo* akan lebih mendasarkan gugatan kepada argumen bahwa Objek Gugatan tidak memenuhi AAUPB, khususnya tidak memenuhi asas kepastian hukum dan Objek Sengketa diterbitkan tanpa memperhatikan asas kecermatan formal mengenai pembentukan keputusan.

13. Bahwa definisi mengenai asas "kepastian hukum" dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU Penyelenggaraan Negara") yang menjelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan 'Asas Kepastian Hukum' adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara."

14. Bahwa terbitnya Objek Sengketa adalah tidak memperhatikan bahwa Objek Sengketa tersebut telah melanggar kepatutan dan keadilan dengan dasar sebagai berikut:

- i. Tergugat tidak pernah memberitahukan dan/atau memanggil dan/atau membahas penerbitan Objek Sengketa dengan Penggugat, padahal Penggugat merupakan pihak yang terkena dampak langsung dari terbitnya Objek Sengketa.

Bahwa Penggugat jelas-jelas merupakan pihak yang terkena dampak langsung dari terbitnya Objek Sengketa ini, yang dibuktikan dengan Penggugat mengalami PHK dari perusahaan tempatnya bekerja, yaitu MontD'Or. Walaupun begitu, sebelum terbitnya Objek Sengketa, Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Tergugat akan mengeluarkan sebuah keputusan yang tidak menyetujui Jabatan "Head of Geological Studies" pada perusahaan MontD'Or.

Hal ini tentu telah melanggar kepatutan dalam penerbitan sebuah keputusan. Bagaimana mungkin pihak yang akan terkena dampak langsung dari sebuah keputusan tidak pernah diberitahu dan/atau diajak berdialog oleh Pejabat TUN dalam penerbitan sebuah keputusan?? Hal ini jelas-jelas telah sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat.

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



- ii. Tergugat tidak mempertimbangkan akibat dari keputusannya untuk menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Penggugat mengalami PHK dari perusahaan MontD'Or.

Bahwa dengan terbuktinya poin i. di atas, maka telah sangat jelas pula bahwa Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan dampak seperti apa yang akan dihasilkan dari keputusannya tersebut. Sekali lagi Penggugat tegaskan, bahwa dampak dari Keputusan TUN tersebut adalah Penggugat mengalami PHK dari perusahaan MontD'Or. Hal ini tentu tidak adil bagi Penggugat.

Objek Sengketa telah melanggar keadilan dikarenakan Penggugat merupakan pekerja yang beritikad baik dan hanya ingin bekerja dengan sebaik-baiknya pada perusahaan MontD'Or. Penggugat selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan Jabatan "*Head of Geological Studies*" yang diemban oleh Penggugat memang diciptakan oleh MontD'Or dikarenakan adanya kebutuhan MontD'Or untuk menciptakan fungsi jabatan tersebut dalam melaksanakan kegiatan operasinya di Indonesia. Alasan tersebutlah yang mendasari Penggugat untuk menerima tawaran MontD'Or untuk bekerja sebagai "*Head of Geological Studies*".

Bahwa kedua poin di atas juga telah nyata melanggar asas kecermatan formal mengenai pembentukan keputusan sebagaimana sejalan dengan pendapat Indroharto, S.H. yang merupakan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II*", Pustaka Sinar Harapan, Cet. Kesembilan, Agustus 2005, halaman 179 sebagai berikut:

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



"Yang dimaksud dalam hal ini adalah asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas fair play atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga.

Untuk itu instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dan semua fakta-fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan."

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat tidak pernah sekalipun mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang nyata-nyata terkena dampak dari terbitnya Objek Sengketa, yang mana telah sangat jelas menyebutkan tidak menyetujui posisi bekerja Penggugat, yaitu "Head of Geological Studies" tanpa pernah sekalipun meminta pendapat dari Penggugat sebagai pihak ketiga di dalam Objek Sengketa yang kepentingannya tersangkut atau terkena dampak dari terbitnya keputusan TUN tersebut.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan AAUPB sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu dengan tidak memperhatikan asas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan di dalam UU Penyelenggaraan Negara.

16. Bahwa oleh karena Keputusan TUN sebagaimana dimaksud di dalam Objek Sengketa Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan AAUPB, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. SRT-0930/SKKD1000/

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015 hal: Revisi RPTK MontD'Or Oil
Tungkal Limited Periode 2014-2016.

F. PERMOHONAN UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

17. Bahwa Penggugat memiliki hak untuk memohonkan kepada Yang
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
untuk menangguhkan / menunda pelaksanaan Objek Sengketa oleh
Tergugat apabila kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas
terbitnya Objek Sengketa. Hak Penggugat tersebut dilindungi dan
diatur berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN sebagai
berikut:

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

18. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di dalam Poin 1 hingga 15
Gugatan *a quo*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa
kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat dilaksanakannya
Objek Sengketa tersebut. Penggugat menjadi di-PHK oleh MontD'Or
tanpa memiliki hak untuk menerima kompensasi apapun sehingga
Penggugat tidak lagi dapat bekerja pada MontD'Or dan kehilangan
mata pencaharian yang sangat penting bagi Penggugat dan keluarga
Penggugat.

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* wajib mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda dilaksanakannya Objek Sengketa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, hal: Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 Poin IV, dalam perkara yang sedang berjalan hingga adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015 hal: Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 Poin IV;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015 hal: Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 Poin IV;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 2 Juni 2016, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari MONTD'OR OIL

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



TUNGKAL LIMITED, diwakili oleh ANN KING selaku Direktur Perusahaan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Juni 2016, dibawah Register Nomor: 104/G/2016/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 104/G/2016/PTUN-JKT., pada tanggal 9 Juni 2016, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hadir Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 9 Juni 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 16 Juni 2016, yang isi selengkapannya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT/LEGAL STANDING:

1. Bahwa TERGUGAT adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi yakni institusi khusus yang didirikan oleh Presiden Republik Indonesia dibawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan status pendiriannya berdasarkan Perubahan Tata Kelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilandasi pada ketentuan:
 - Undang-undang Migas No 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
 - Peraturan Presiden No. 95 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



- Keputusan Menteri No. 3135 K/08/MEM/2012 tentang pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 3136 K/73/MEM/2012 tentang Menteri Dan Sumber Daya Mineral;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 09 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
 - Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
2. Bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden berdasarkan Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 09 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Dengan ketentuan :

Ayat 2:

"untuk pertama kali, Kepala SKK Migas ditetapkan langsung oleh Presiden";

Ayat 3:

"sebelum ditetapkan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pelaksanaan Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan oleh Menteri";

Berdasarkan ketentuan diatas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dalam rangka pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibentuk Komisi Pengawas oleh menteri, Selanjutnya TERGUGAT melaksanakan

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dibawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3. Bahwa kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama, yang pengendaliannya berada dibawah TERGUGAT, sehingga nyata kedudukan TERGUGAT adalah sebagai penanggung jawab seluruh Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan dengan mekanisme Kontrak Kerja Sama, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (7), Pasal 11 ayat (1), Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan:

Pasal 1 ayat 7:

"kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi"

Pasal 11 ayat 1:

"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha Hulu atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana"

Pasal 41 ayat 2:

"Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana";

4. Bahwa TERGUGAT memiliki fungsi dan tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi (dikutip):

Pasal 2 ayat (1) :

"Penyelenggaraan Pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut SKK Migas".

5. Bahwa Kegiatan Usaha Hulu di bidang industri minyak dan gas bumi terkait penyelenggaraan pengelolaan, dijalankan melalui mekanisme Kontrak Kerjasama dengan bentuk berupa Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara TERGUGAT selaku pengawas dan pengendali Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam hal ini adalah MontD'Or Oil Tungkal Limited (selanjutnya disebut "MontD'Or"). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Pasal 1 ayat (19) :

"Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Bahwa dari gambaran kedudukan hukum diatas, berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi terbukti bahwa TERGUGAT bukan sebagai pejabat Negara karena institusi SKK Migas adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi yang bersifat khusus yang diangkat oleh presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



hubungan kontraktual/keperdataan dengan mekanisme bagi hasil (perjanjian bisnis to bisnis) antara SKK Migas dan KKKS Artinya kapasitas TERGUGAT tidak dapat dijadikan subjek Tata Usaha Negara dalam perkara *a-quo*.

LATAR BELAKANG TERBITNYA OBJEK SENGKETA SURAT No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016;

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, MontD'Or melalui surat No. MontD'Or /00061/HR/MAR/2014, perihal "*Offer of Employment*" (BUKTI T-1), telah menawarkan pekerjaan kepada PENGGUGAT dengan jabatan *Tungkal Team Leader* yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja MontD'or/00420/HR/NOV/2014, tanggal 24 November 2014. (BUKTI T-2).

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, MontD'Or dalam kedudukannya sebagai perusahaan tempat dimana PENGGUGAT bekerja, menerbitkan surat No. MontD'Or /0014/HR/MAR/2015, tanggal 15 Februari 2015, perihal : "*Head Of Geological Studies*", yang ditujukan kepada PENGGUGAT, dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa MontD'or memberikan jabatan baru (pemindahan) kepada PENGGUGAT dari semula sebagai Tungkal Asset Manager menjadi *Head of Geological Studies* dengan pembayaran upah sebesar US\$ 34.000 / per bulan (BUKTI T-3) dimana penawaran jabatan baru *Head of Geological Studies* kepada PENGGUGAT harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu melalui TERGUGAT.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya surat pemberitahuan jabatan baru yang diserahkan MontD'Or kepada PENGGUGAT diatas, pada tanggal 25 Maret 2015, MontD'Or mengirimkan surat kepada SKK Migas berupa Surat No. MontD'Or /00105/HR/JAN/2015, perihal: "*Permohonan Perubahan Rencana Tenaga Kerja (RPTK) Tahun 2015-2017*" (BUKTI T-4).

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Dalam surat tersebut, MontD'Or mengajukan permohonan penambahan posisi / jabatan kepada TERGUGAT yaitu (dikutip):

"..., adapun penambahan posisi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Senior Drilling Engineer (1 posisi – Expatriate) ;
2. Geological Studies Manager (2 posisi – Nasional) ;
3. Drilling Supervisor Tungkal (4 posisi – Nasional) ;
4. Drilling Supervisor Salawati (4 posisi – Nasional) ;
5. Operation Well Completion Manager Tungkal (1 posisi – Nasional) ;
6. Lawyer (1 posisi – Nasional) ;
7. Production Engineer (1 posisi – Nasional) ;
8. Reservoir Manager (1 posisi – Nasional) ;
9. Reservoir Engineer (1 posisi – Nasional) ;
10. Data Specialist (1 posisi – Nasional) ;
11. IT Specialist (1 posisi – Nasional) ;
12. Lawyer (1 posisi – Nasional) ;
13. HSE Data Analyst (1 posisi – Nasional) ;
14. Jr. Engineer (1 posisi – Nasional) ;
15. Jr. Production Engineer (1 posisi – Nasional) ;
16. Drilling Logistic dan Material Man (3 posisi – Nasional) ;
17. Wellsite Geologist (1 posisi – Nasional) ;
18. Field Operation Superintendent (1 posisi – Nasional) ;
19. Liquid Transport Coordinator (1 posisi – Nasional) ;
20. Procurement Specialist (2 posisi – Nasional) ;
21. Logistic Specialist (3 posisi – Nasional) ;
22. HSSE Superintendent (3 posisi – Nasional) ;
23. HSSE Supervisor (4 posisi – Nasional) ;
24. HR Coordinator (1 posisi – Nasional) ;
25. HR Specialist (1 posisi – Nasional) ;

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari surat permohonan penambahan posisi/jabatan yang diajukan oleh MontD'Or kepada TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT membalas dalam surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 May 2015, perihal : "Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2015", ditujukan kepada General Manager MontD'Or (BUKTI T-5), yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap posisi jabatan yang diajukan MontD'or diatas, TERGUGAT memberikan jawaban:

1. Menyetujui nasionalisasi 1 posisi TKA yaitu General Manager ;
2. Menyetujui penambahan 1 posisi TKA yaitu Deputy General Manager ;
3. Belum menyetujui penambahan 1 posisi TKA yaitu Sr. Drilling Manager ;
4. Tidak menyetujui 1 posisi TKA yaitu Head Geological Studies ;
5. Menyetujui penambahan 42 posisi TKI dengan rekapitulasi penggunaan posisi sebagai berikut:

Tahun	2014		2015		2016	
	RPTK Sebelum	Revisi RPTK	RPTK Sebelum	Revisi RPTK	RPTK Sebelum	Revisi RPTK
TKI	83	83	83	125	83	125
TKA	4	4	4	4	4	4

Formatted: Space After: 0 pt

Bahwa dari jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada MontD'Or sebagaimana tersebut diatas, khusus pada angka 4, TERGUGAT tidak menyetujui permohonan MontD'Or dikarenakan *Departemen Technical* pada MontD'or sudah mempunyai fungsi yang lengkap.

Bahwa sebelum MontD'Or menyampaikan surat permohonan Revisi RPTK, PENGUGAT ternyata telah terlebih dahulu mengakhiri hubungan kerjanya dengan MontD'Or pada tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana surat MontD'Or kepada PENGUGAT (BUKTI T-6), dimana dalam surat tersebut menyatakan PENGUGAT diberhentikan efektif per tanggal 27

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Februari 2015 sebagai Tungkal Team Leader, sehingga jelas pengakhiran hubungan kerja telah terjadi sebelum TERGUGAT mengeluarkan surat obyek sengketa.

Bahwa atas surat jawaban TERGUGAT diatas, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015, MontD'Or menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa atas jabatan *Head of Geological Studies* telah ditolak oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT harus meninggalkan perusahaan dalam waktu 3 (tiga) hari dan MontD'Or akan membayarkan gaji PENGGUGAT sampai tanggal 29 Juni 2015, sebagaimana surat No. MontD'Or/00156/HR/JUN/2015, tanggal 17 Juni 2015, perihal :

"*Termination Of Employment*" (BUKTI T-7), dengan penjelasan sebagai berikut (*dikutip*) :

"..., *We would like to inform you of the following :*

1. *You have agreed on the termination of the Employment Agreement No. MONTD'OR/0080/HR/JUL/2014 dated 3 July 2014 on January, 20th 2015.*
2. *Subsequently you were offered a new position as Head Of Geological Studies pending the approval from SKK Migas. You happily accepted this new position, and the salary was adjusted to reflect the position which was fully accepted by you. Unfortunately SKK Migas issued the letter No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 date 4 May 2015 which rejects the application for hiring you as a Head Of Geological Studies.*
3. *The Decision made by SKK Migas is beyond our control and we have no other choice but to end your employment with notice. However, during the notice period, it is clear that you are not happy because you are rejecting our decision. We are of the view that to keep you working during the notice period would not be an affective option and therefore decided to pay you the remaining payment in lieu of notice and to relase you immediately.*
4. *In addition, you have 3 days annual leave an you will therefore be paid until 29 June 2015.*
5. *You are reminded that you are to maintain the confidentiality of your employment with the Company after your termination. You are required to hand in all data, projects work, memory stick, portable hard drive(s), keys and acces cards to the office building and office today."*

Diterjemahkan penterjemah tersumpah (*dikutip*) :

"..., *Kami ingin memberi tahu anda tentang hal-hal berikut ini :*

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



1. Anda telah sepakat dengan Perjanjian Pemutusan Hubungan Kerja No. MontD'or /0080/HR/JUL/2014 tertanggal 3 Juli 2014 pada tanggal 20 Januari 2015.
2. Selanjutnya anda ditawarkan posisi baru sebagai Kepala Studi Geologi sambil menunggu persetujuan dari SKK Migas. Dengan senang hati anda menerima jabatan baru ini, dan gaji telah disesuaikan yang mencerminkan jabatan yang telah anda terima sepenuhnya. Sayangnya SKK Migas menerbitkan surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 tanggal 4 Mei 2015 yang menolak permohonan memperkerjakan anda sebagai Kepala Studi Geologi.
3. Keputusan yang diambil oleh SKK Migas di luar kendali kami dan kami tidak punya pilihan lain selain mengakhiri hubungan kerja dengan anda melalui pemberitahuan ini. Namun, selama periode pemberitahuan ini, jelas bahwa anda tidak senang karena anda menolak keputusan kami. Menurut pandangan kami, tetap mempekerjakan anda selama periode pemberitahuan bukan merupakan pilihan efektif, oleh karena itu kami memutuskan untuk membayar sisa pembayaran anda sebagai pengganti pemberitahuan dan segera melepaskan anda.
4. Selain itu, anda memiliki 3 hari cuti tahunan sehingga anda akan dibayar sampai tanggal 29 Juni 2015.
5. Diingatkan kepada anda bahwa anda wajib menjaga kerahasiaan pekerjaan anda dengan perusahaan setelah pemutusan hubungan kerja. Anda wajib menyerahkan semua data, proyek kerja, stik memori, hard drive portable, kunci dan kartu akses ke gedung dan kantor kepada saya hari ini."

Bahwa dalih PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT di PHK oleh MontD'Or dikarenakan adanya surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan dalih yang mengada-ada, hal mana terbukti dari pengakuan PENGUGAT sendiri sebagaimana gugatannya di Pengadilan Hubungan Industrial yang diregister di bawah No. 285/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST (BUKTI T-8) dimana PENGUGAT mendalilkan bahwa MontD'Or telah melakukan PHK berdasarkan surat MontD'Or tanggal 20 Januari 2015, jauh sebelum TERGUGAT mengeluarkan surat obyek sengketa, sehingga jelas bahwa gugatan PENGUGAT patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Pula telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusannya terkait Perselisihan Hubungan Industrial No. 285/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST antara NIGEL PATRICK MACHIN selaku PENGUGAT melawan

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



MontD'Or Oil Tungkal Ltd selaku TERGUGAT dalam pertimbangan hukumnya hal. 29 sampai 31: (dikutip):

"menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai surat keputusan TERGUGAT memutasikan PENGGUGAT dari jabatannya semula sebagai Tungkal Team Leader menjadi Head Of Geological Studies sebagai keputusan yang bersifat ambivalen karena disatu sisi TERGUGAT telah melakukan PHK terhadap PENGGUGAT yang berlaku efektif mulai tanggal 27 Februari 2015 akan tetapi disisi lain pada tanggal 15 Februari 2015 TERGUGAT "MEMUTASIKAN" PENGGUGAT dari jabatannya yang semula ke jabatannya yang baru sebelum memperoleh izin dari Menakertrans atau pejabat yang ditunjuk, padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun berdasarkan surat izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA PENGGUGAT) sebagaimana tertera dalam bukti T-11, TERGUGAT tidak boleh dan dilarang memindahkan atau memutasikan PENGGUGAT ke posisi lain atau mempekerjakan PENGGUGAT dalam jabatan lain sebelum memperoleh izin dari Menakertrans atau pejabat yang ditunjuk."

"TERGUGAT telah melakukan pelanggaran hukum memutasikan PENGGUGAT dari jabatannya semula sebagai Tungkal Team Leader menjadi Head Of Geological Studies tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Menakertrans atau pejabat yang ditunjuk, padahal sesuai surat izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA PENGGUGAT) sebagaimana tertera dalam bukti T-11 jabatan PENGGUGAT adalah sebagai Tungkal Team Leader dan dalam dictum ketiga angka (2) IMTA secara jelas ditetapkan syarat untuk tidak memindahkan jabatan atau mempekerjakan PENGGUGAT dalam jabatan lain, tanpa izin Menakertrans."

Bahwa pertimbangan hukum diatas adalah benar (*res judicata pro veritate habetur*), seharusnya MontD'Or tidak boleh dan dilarang memindahkan PENGGUGAT ke posisi lain atau mempekerjakan dalam jabatan lain sebelum memperoleh izin dari pejabat yang ditunjuk. Sehingga jelas dan tegas kedudukan TERGUGAT tidak ada kaitannya untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo* karena tidak adanya hubungan hukum yang dengan TERGUGAT. Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT patut untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dari uraian mengenai Kedudukan Hukum TERGUGAT dan latar belakang duduk perkara diatas, dengan ini TERGUGAT menolak tegas seluruh dalih-dalih gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui kebenaran oleh TERGUGAT.

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT pada hal.

5 bagian c angka 4 dan hal. 6 bagian D angka 6 yang menyebutkan

(dikutip) :

- Halaman 5 bagian c angka 4 :

"bahwa objek sengketa baru diketahui PENGGUGAT dan resmi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, yang mana MontD'Or Oil Limited (MontD'Or) selaku pihak yang dituju didalam objek sengketa a-quo telah mengajukan surat keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) No. SRT - 0930/SKKD1000/2015/S8 tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, sebagai bukti (vide bukti T-5) dihadapan persidangan perselisihan hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

- Halaman 6 bagian D angka 6 :

"bahwa MontD'Or Oil melalui surat tertanggal 20 Januari 2015 telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dalam jabatan Penggugat sebagai Tungkal Asset Manager, dan setelah melakukan PHK terhadap Penggugat dari jabatan sebagai Tungkal Asset Manager tersebut, MontD'Or melalui surat tertanggal 15 Februari 2015 kemudian menawarkan kepada Penggugat untuk bekerja dengan jabatan dan posisi yang baru, yaitu Head of Geological Studies dengan upah sebesar USD 34.000,- (tiga puluh empat ribu US Dollar) per bulan, dimana Penggugat menerima penawaran MontD'Or atas jabatan dan posisi baru tersebut";

Pada penjelasan diatas, PENGGUGAT mengajukan perkara a-quo ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana surat MontD'Or Oil Tungkal Limited (MontD'Or) tanggal 20 Januari 2015 perihal : "PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA" terhadap PENGGUGAT, sehingga duduk perkara menjadi jelas dan terang (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yang nyata-nyata bahwa relevansi pembelaan kepentingan PENGGUGAT sudah terjadi di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial oleh karena :

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ada permasalahan *internal* terkait PHK dan kompensasi/upah antara PENGGUGAT selaku penerima upah kepada MontD'Or selaku pihak pemberi kerja dengan kriteria instrumen hukum yang dilandasi kepentingan hubungan hukum perikatan/ketenagakerjaan yang melekat antara kedua belah pihak dalam kontrak.
2. Bahwa PENGGUGAT dalam membela kepentingannya dengan motif mencari keuntungan sehingga adalah salah dan keliru karena Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

Maka bukan malah mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melibatkan TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara No. 104/G/2016/PTUN.Jkt karena TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT seharusnya sudah tepat PENGGUGAT ke Pengadilan perselisihan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan permasalahan internalnya. Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.

B. EKSEPSI LEGAL STANDING PENGGUGAT:

2. Bahwa PENGGUGAT adalah mantan karyawan MontD'Or berdasarkan perjanjian kerja No. MOTL/00080/HR/JUL/2014, tertanggal 3 Juli 2014, antara MontD'Or dengan PENGGUGAT sebagai Tungkal Team Leader, dan MontD'Or mengeluarkan *Notice of termination employment* terhadap PENGGUGAT tanggal 20 Januari 2015 (vide BUKTI T - 6) dengan alasan PENGGUGAT sebagai Tungkal Team Leader tidak memberikan Kontribusi kepada perusahaan dan yang bersangkutan bisa menerimanya sebagai itikad baik dari MontD'Or akan mengusulkan posisi *Head Geological Studies*.

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya tanggal 15 Februari 2015 pihak MontD'Or menyampaikan penawaran secara resmi untuk menduduki jabatan sebagai *Head Geological Studies* dengan beberapa kesepakatan dan komitmen untuk menduduki posisi tersebut, salah satunya adalah bahwa posisi jabatan baru bukan terkait nama, perorangan/TKA dalam RPTK seharusnya diajukan dulu ke pihak otoritas yang secara resmi surat MontD'Or No. MOTL/00105/HR/JAN/2015, tertanggal 25 Maret 2015, perihal : permohonan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja (RPTK) tahun 2015-2017 (vide BUKTI T-2);

3. Bahwa TERGUGAT dengan surat No. 0930/SKKD1000/2015/S8 tertanggal 4 May 2015 (Vide BUKTI T-5) membalas surat MontD'Or perihal: permohonan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja (RPTK) tahun 2015-2017 (vide BUKTI T-2) yang pada pokoknya tidak menyetujui penambahan posisi jabatan baru/unit kerja bukan terkait nama, perorangan/TKA, dikarenakan Departemen Technical sudah mempunyai fungsi yang lengkap.
4. Bahwa tertanggal 27 Mei 2015 MontD'Or telah menginformasikan kepada PENGGUGAT bahwa posisi jabatan atau unit kerja *Head Geological Studies* tidak disetujui, sehingga MontD'Or memberhentikan PENGGUGAT sesuai dengan tanggal yang disepakati bersama (BUKTI T-9) sehingga secara resmi MontD'Or mengeluarkan surat No. MOTL/00156/HR/JUN/2015, tertanggal 17 Juni 2015, perihal : *termination of employment* terhadap PENGGUGAT.
5. Bahwa PENGGUGAT mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 November 2015, dengan nomor registrasi No. 285/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., antara NIGEL PATRICK MACHIN

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



selaku PENGGUGAT melawan MontD'Or Oil Tungkal Ltd selaku TERGUGAT atas dasar Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT berdasarkan surat tertanggal 20 Januari 2015 tanpa membayar kompensasi apapun kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, secara tegas dapat artikan bahwa PENGGUGAT tidak berkapasitas menarik TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a-quo* oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum (*Rechtsverhouding*) perikatan kontraktual dan ketenagakerjaan dengan TERGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT terkesan kabur (*Vague*), maka dalih gugatan PENGGUGAT patut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*);

C. EKSEPSI GUGATAN *PREMATURE* :

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT pada hal. 2 huruf A angka 1 dan hal. 5 bagian c angka 4 yang menyebutkan (*dikutip*):

- Hal. 2 huruf A angka 1 :

"Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah surat keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) No. No. SRT – 0930/SKKD1000/2015/S8 tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 khususnya yang dinyatakan didalam poin IV (Objek Sengketa)"

- Hal. 5 bagian c angka 4 :

"bahwa objek sengketa baru diketahui PENGGUGAT dan resmi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2015 yang mana MontD' Or Oil Limited (MontD'Or) selaku pihak yang dituju didalam objek sengketa *a-quo* telah mengajukan surat keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) No. SRT – 0930/SKKD1000/2015/S8 tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 sebagai bukti (vide bukti T-5) dihadapan persidangan perselisihan hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Bahwa dari dalih-dalih diatas sangat tidak relevan oleh karena dasar konstruksi gugatan membingungkan padahal Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih diperlu direkomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) untuk dievaluasi dan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Perselisihan Industrial belum memiliki putusan *inkracht van gewijsde* walaupun dengan objek perkara yang berbeda dengan motif mencari keuntungan semata melalui dua lembaga peradilan, hal ini jelas-jelas *premature*, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menyatakan menolak dalih gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA:

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT halaman 1, halaman 3 huruf a, b yang menyebutkan (*dikutip*):

Halaman 1 :

"KEPALA DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI, (SKK Migas) berkedudukan di Wisma Mulia Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta selanjutnya sebagai TERGUGAT"

Halaman 3 huruf a :

"bahwa objek sengketa dikeluarkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia SKK Migas dan ditujukan kepada MontD'Or Oil TungkaL Limited, yang mana SKK Migas merupakan satuan yang berada dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi"

Halaman 3 huruf b :

"keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya. Bahwa keputusan Tergugat merupakan keputusan TUN yang dikeluarkan di lingkungan eksekutif. Berdasarkan Perpres SKK Migas, SKK Migas"

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



merupakan etintas yang berada di lingkungan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral".

Bahwa dalih PENGUGAT telah keliru dan mengada-ngada, pula secara yuridis TERGUGAT (Kepala Divisi Sumber daya Manusia) bukan merupakan subyek TUN lebih-lebih lagi bukan pula badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 belum bersifat Final oleh karena TERGUGAT harus merekomendasikan ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi sehingga secara hukum surat 0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, belum memenuhi syarat tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, hal ini telah tertuang dan sesuai dengan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana termuat dalam buku Mahkamah Agung tahun 2011 tentang "Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Sudut Pandang" pada halaman 456 angka 1 menyatakan :

Pasal 2 huruf c :

"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini."

"keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan";

halaman 456 angka 1 :

"yang selalu menjadi pihak Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara. Namun bukan semua Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanya badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan an sich. Jadi, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara (yang disengketakan) tidak ada dasar hukumnya untuk ditarik sebagai Tergugat'.

Berdasarkan uraian hukum diatas, telah jelas bahwa surat No. SRT – 0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, bukan Beschikking dan belum bersifat Final apalagi TERGUGAT bukan Subjek Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak kedalam perkara a-quo.

E. EKSEPSI TERHADAP OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA (*Obscuur Libel*);

8. Bahwa selain melanggar kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan, gugatan PENGUGAT juga *obscur libel* oleh karena objek gugatan Surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 May 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, bukan merupakan Objek Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat 3 Undang-undang 05 Tahun 1986 beserta perubahannya.

Bahwa telah diatur yang menjadi objek sengketa adalah keputusan/penetapan tertulis atau yang disamakan dengan itu, yang dikeluarkan atau ditolak, yaitu dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9 dan 10 (*dikutip*) :

Pasal 9 :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 10 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa keputusan atau penetapan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986, sebagai berikut:

a) Konkret

Objek yang akan diputuskan dalam surat keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Bahwa Surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, adalah benar merupakan objek yang bersifat konkret, namun tidak dapat dikatakan bahwa surat tersebut merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara karena perlu dilihat lebih lanjut mengenai syarat-syarat lainnya yang bersifat kumulatif.

b) Individual

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi untuk orang tertentu, baik nama atau alamat yang dituju, apabila yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara itu lebih dari seorang, maka nama tiap-tiap orang itu disebutkan dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Halaman 34 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Bahwa Surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, tidak ditujukan kepada pihak PENGGUGAT, karena jelas bahwa surat tersebut ditujukan kepada MontD'Or Oil Tungkal Limited dalam rangka pembentukan unit kerja atau posisi atau jabatan dan bukan pengangkatan atau penetapan jabatan PENGGUGAT. Dengan kata lain, dalam surat tersebut tidak satu pun menyebutkan nama PENGGUGAT dan hal yang tidak disetujui adalah mengenai pembentukan unit kerja / posisi / jabatan baru yaitu *Head of Geological Studies*, pula hal tersebut hubungannya antara pihak SKK Migas dengan MontD'Or Oil Tungkal Limited, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan pihak PENGGUGAT.

c) *Final*

Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah dapat dilaksanakan dan tidak perlu meminta persetujuan atasan ataupun instansi lain, keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan/instansi lain belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak bersangkutan.

Bahwa Surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, belum bersifat final, karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BUKTI T-10), bahwa SKK Migas sebagai pihak yang melakukan revisi terhadap RPTK masih harus mengirimkan surat rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Migas, yang artinya

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum bagi
PENGGUGAT.

Pasal 6 ayat 1 (dikutip) :

"Penggunaan TKA untuk melaksanakan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi oleh Kontraktor, Badan Usaha Hilir, atau perusahaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal";

Pasal 6 ayat 2 (dikutip) :

"Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk rekomendasi RPTKA dan IMTA yang ditujukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk."

Bahwa berdasarkan syarat-syarat tertulis diatas sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986, gugatan PENGGUGAT yang secara jelas terlihat adanya *obscuur libel*, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

F. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA :

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menegaskan pula bahwa perhitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari juga berlaku bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud

Halaman 36 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

3. Bahwa PENGUGAT mendalihkan pada gugatannya dalam butir 4 baru mengetahui adanya surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungal Limited Periode 2014-2016, dihadapan persidangan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan PHI Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, jelas-jelas kenyataannya PENGUGAT sudah mengetahui perihal surat tersebut sejak adanya surat dari MontD'Or No : MontD'Or/00156/HR/JUN/2015, tertanggal 17 June 2015, perihal Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGUGAT, dimana dalam surat tersebut pihak MontD'Or menyebutkan alasan pemecatan kepada PENGUGAT dikarenakan tidak disetujuinya penambahan posisi *Head Of Geological Studies*, sebagaimana tercantum dalam Surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungal Limited Periode 2014-2016 (dikutip) :

"...Sayangnya, SKK Migas menerbitkan surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015 yang menolak permohonan mempekerjakan anda sebagai Kepala Studi Geologi."

Bahwa selain itu juga PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga pernah mengirim surat No: 0471/LHP/III/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 perihal Keberatan atas Surat SKK Migas No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015, dimana dalam butir 5 disebutkan (dikutip) : (BUKTI T-11);

"...pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, Kuasa Hukum MontD'Or Oil Limited Tungal Ltd menunjukkan surat SKK Migas No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 tertanggal 04 Mei 2015 yang dijadikan alasan untuk melakukan PHK..."

Dengan kata lain berdasarkan hal tersebut diatas, dalih PENGUGAT yang mengatakan baru mengetahui adanya surat dari SKK Migas tersebut

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



pada saat pembuktian persidangan PHI tanggal 11 Februari 2016 hal ini jelas mengada-ada dan terkesan PENGGUGAT dalam gugatan melakukan kebohongan dan tipu muslihat terhadap barang bukti, karena kenyataannya PENGGUGAT telah mengetahui dan melihat adanya surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, jauh hari sebelum pembuktian pada Persidangan PHI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2016, yaitu hampir satu tahun yang lalu, sebelum PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, sehingga gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu (daluawarsa). Oleh karenanya Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* berkenan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992. tgl. 21 Januari 1993 terkait Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan, menyatakan : (*dikutip*):

"Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"

Dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk terlebih dahulu menjatuhkan PUTUSAN SELA dengan amar :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta TIDAK BERWENANG mengadili dan memeriksa perkara *a-quo* ;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ;

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menerima dan mengabulkan Eksepsi lainnya ;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Error In Persona atau Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) atau Eksepsi Kadaluaarsa ;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) ;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ;

Bahwa perlunya PUTUSAN SELA mengingat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang M.A.R.I bahwa peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya murah.

Bahwa dari uraian diatas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dan/atau Eksepsi lainnya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERGUGAT mengajukan Jawaban Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal-hal yang terurai didalam eksepsi-eksepsi diatas dianggap tertuang dan tertulis kembali didalam bagian pokok perkara ini, dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

A. TENTANG KEDUDUKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(ALGEMENE BEHOORLIJK VAN BESTUUR) DALAM HUKUM FORMAL:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalih gugatan PENGGUGAT hal. 8 angka 12 dan Hal. angka 14 huruf i menyebutkan :

hal. 8 angka 12

"bahwa didalam gugatan a-quo akan lebih mendasarkan gugatan kepada argumen bahwa objek sengketa tidak memenuhi AAUPB, khususnya tidak memenuhi asas kepastian hukum dan objek sengketa diterbitkan tanpa memerhatikan asas kecermatan formal mengenai pembentukan keputusan".

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Hal. 8 angka 14 huruf i

"TERGUGAT tidak pernah memberitahukan dan atau memanggil dan atau membahas objek sengketa dengan PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT merupakan pihak yang terkena dampak langsung dari terbitnya objek sengketa";

Dari uraian di atas, terlihat jelas dalih PENGGUGAT dalam gugatannya terlalu mengada-ngada, seakan-akan kehilangan akal pikiran sehingga tidak cermat dalam menuangkan/menentukan objek sengketa, dikarenakan hanya sebatas argumentasi semata tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), hal ini jelas keliru karena TERGUGAT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya selalu berpegangan teguh pada ketentuan/pedoman AAUPB, pula aspek formal AAUPB telah terpenuhi dengan memperhatikan asas efisiensi, efektifitas dan manfaat dimana TERGUGAT dan MontD'Or sebagaimana Risalah Rapat telah melakukan pembahasan RPTK periode 2015 -2017 (revisi) tanggal 16 April 2015 (BUKIT T-12), Sehingga tidak benar apa yang disinggung oleh PENGGUGAT dalam gugatannya. oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk menolak seluruh dalih gugatan PENGGUGAT.

2. Bahwa AAUPB bukan merupakan peraturan yang bersifat formal, belum pernah dituangkan secara resmi ke dalam suatu peraturan atau produk perundang-undangan sebagai asas- asas umum pemerintahan, sehingga kekuatan hukumnya yang secara yuridis formal belum ada, maka AAUPB tidak memiliki kekuatan hukum sehingga penerapan asas tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Bahwa AAUPB hanya merupakan sebuah peristilahan atau penyebutan saja yang dimana materi-materi dari asas-asas tersebut hanya tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan atau hanya dalam yurisprudensi. Oleh karenanya AAUPB belum ada peraturan formal yang secara khusus mengenai asas-asas *a-quo*. Dengan demikian, bahwa

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



AAUPB lebih mengikat secara moral dan etika atau sebagai sumber hukum yang bersifat doctrinal.

4. Bahwa dari seluruh uraian gugatan PENGGUGAT yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah AAUPB yang menentukan objek sengketa telah melanggar AAUPB, hal ini tentu tidak relevan dan terkesan kabur, karena bagaimana mungkin dasar gugatan hanya AAUPB yang berdiri sendiri meskipun bersifat doktrin tanpa adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, padahal seharusnya AAUPB Harus disandingkan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan sehingga kedudukan objek sengketa jelas, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* patut untuk menolak seluruh dalih gugatan PENGGUGAT.

B. SURAT No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 KHUSUS PADA POINT IV BUKAN MERUPAKAN OBJEK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalih PENGGUGAT dalam posita gugatan hal. 10 bagian F angka 17 dan permohonan provisi hal. 11 angka 2 serta petitum gugatan hal. 11 angka 2 dan 3 yang menyebutkan : (*dikutip*):

Hal. 10 bagian f angka 17 :

"bahwa Penggugat memiliki hak untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan objek sengketa oleh Tergugat apabila kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa. Hak Penggugat tersebut dilindungi dan diatur berdasarkan Pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 UU PTUN".

permohonan provisi hal. 11 angka 2 :

"mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaa Surat keputusan Tergugat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 poin IV, dalam perkara yang sedang berjalan hingga adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde)"

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Hal. 11 angka 2 :

"menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat No. SRT – 0930/SKKD1000/2015/S8 tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016"

Hal. 11 angka 3:

"mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. No. SRT – 0930/SKKD1000/2015/S8 tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 poin IV";

Bahwa perlu diketahui, Surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, bukan merupakan objek keputusan Tata Usaha Negara atau (*beschikking*) karena hanya berupa surat balasan/jawaban yang ditujukan kepada MontD'or terkait tidak disetujui penambahan posisi jabatan baru/unit kerja baru yaitu *Head of Geological Studies*, dengan alasan karena Departemen Technical sudah mempunyai fungsi yang lengkap. Tugas dan fungsi posisi *head of Geological Studies* ini sebenarnya dapat dilakukan oleh posisi diatasnya yaitu posisi *subsurface manager* dan dibawah posisi ini terdapat 3 team leader (2 diantaranya posisi TKA) (*vide BUKTI T- 12*), dan *belum bersifat Final* oleh karena harus direkomendasikan ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi sehingga secara hukum surat 0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, belum memenuhi syarat tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, pula hal ini sebagaimana telah tertuang pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Pasal 2 huruf c :

"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini."

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.




"keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan"

6. Bahwa tentunya pelaksanaan yang diambil TERGUGAT berdasarkan adanya hubungan kontraktual antara TERGUGAT dengan MontD'Or, mengingat Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008 Revisi I tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja sama sebagai acuan dalam pelaksanaannya, termaktub pada halaman 18 angka romawi IV Kewenangan butir 4.1 dan menguraikan : (BUKTI T-13);

"4.1 KKKS mengajukan permohonan RPTK ke BPMIGAS untuk dievaluasi berdasarkan anggaran (POD, WP&B tatau AFE) dan justifikasi khusus lainnya";

Bahwa dalam hal pengajuan permohonan RPTK telah ditetapkan pedoman tata cara permohonan RPTK, yang mana digambarkan dalam *Flowchart* berikut:

Proses RPTK



Bahwa penjelasan diatas telah menguraikan dengan tegas adanya hubungan kerja sama antara TERGUGAT dengan MontD'Or sehingga dalam perkara *a-quo* jelas TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



hubungan hukum dengan PENGUGAT baik secara hukum perikatan maupun ketenagakerjaan.

7. Bahwa keputusan atau penetapan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara terkait objek sengketa perkara *a-quo* yang *notebene* bukan merupakan objek tata usaha Negara karena hanya surat jawaban/balasan yang belum bersifat final dan mengikat, harus memenuhi syarat-syarat tertulis yang diatur dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut:

a. **Konkret**

Objek yang akan diputuskan dalam surat keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.

Bahwa Surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, adalah benar merupakan objek yang konkret, namun tidak dapat dikatakan bahwa surat tersebut merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara karena perlu dilihat mengenai syarat-syarat lainnya;

b. **Individual**

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi untuk orang tertentu, baik nama atau alamat yang dituju, apabila yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara itu lebih dari seorang, maka nama tiap-tiap orang itu disebutkan dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa Surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, tidak ditujukan kepada pihak PENGUGAT, karena jelas

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



bahwa surat tersebut ditujukan kepada MontD'Or Oil Tungkal Limited, dimana hal yang tidak disetujui adalah mengenai pembentukan posisi baru yaitu Head of Geological Studies, pula hal tersebut hubungannya antara pihak SKK Migas dengan MontD'Or Oil Tungkal Limited, sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan pihak PENGUGAT.

c. Final

Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah dapat dilaksanakan dan tidak perlu meminta persetujuan atasan ataupun instansi lain, keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan/instansi lain belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak bersangkutan.

Bahwa Surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, belum bersifat final, karena berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2013 (vide BUKTI T-10), bahwa SKK Migas sebagai pihak yang melakukan revisi terhadap RPTK masih harus mengirimkan surat rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Migas.

Pasal 6 ayat 1 (dikutip) :

"Penggunaan TKA untuk melaksanakan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi oleh Kontraktor, Badan Usaha Hilir, atau perusahaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal"

Pasal 6 ayat 2 (dikutip) :

"Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk rekomendasi RPTKA dan IMTA yang ditujukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk."

Bahwa berdasarkan syarat-syarat tertulis pada Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, telah tegas menyatakan bahwa Surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal :

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, adalah surat jawaban/balasan kepada MontD'Or (dikutip) "sehubungan dengan surat MontD'Or Oil Limited No. MOTL/00105/HR/JAN/2015, tanggal 25 Maret 2015, perihal : permohonan perubahan rencana tenaga kerja (RPTK) tahun 2015-2017, dan No. MOTL/00107/HR/MAR/2015, tanggal 30 Maret 2015, perihal permohonan ijin penggantian posisi GM Expatriate menjadi Nasional, dengan tembusan Direktur Pembinaan Program Migas" sehingga bukan termasuk katagori (*beschikking*) dikarenakan belum bersifat final yang harus direkomendasikan ke Dirjen Migas untuk dievaluasi lebih lanjut oleh karenanya Surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, notabene objek sengketa tidak memenuhi syarat tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, dan TERGUGAT meresiveir dengan tegas dalih gugatan tersebut karena tidak memiliki landasan hukum dan yang terkesan mencari-cari alasan pembenaran, sehingga tidak ada alasan apapun PENGUGAT menuntut penundaan/ menangguhkan dan batal atau tidak sah serta memerintah TERGUGAT untuk mencabut atas terbitnya surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, hal : Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, olehnya karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* patut menolak dalih gugatan PENGUGAT seluruhnya.

Dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* patut untuk menolak seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian hukum diatas, mohon kepada Bapak KETUA/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* berkenan menjatuhkan putusan akhir (*eind vonis*) sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau:

1. Menerima Eksepsi-Eksepsi Prosesuil TERGUGAT lainnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan-alasan hukum TERGUGAT dalam Jawaban Pokok Perkara ;
2. Menyatakan surat No: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 04 Mei 2015, perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016 bukan merupakan objek Tata Usaha Negara ;
3. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) ;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG
MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO;

1. Dalam Gugatannya, Penggugat merasa dirinya dirugikan dengan dikeluarkannya Surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 4 Mei 2015, ("Obyek Gugatan") (Vide Bukti T-1) oleh Tergugat. Obyek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari permohonan Tergugat II Intervensi untuk menunjuk Penggugat sebagai *Head of Geological Studies* pada Tergugat II Intervensi dimana melalui Obyek Gugatan, Tergugat menolak permohonan Tergugat II Intervensi yang menyebabkan Tergugat II Intervensi mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat.

2. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") (Vide Bukti T-2) mengatur sebagai berikut:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

3. Pasal 1 angka 9 UU PTUN mengatur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu KTUN, suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara harus bersifat (i) konkret; (ii) individual; dan (iii) final.

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



4. Selanjutnya Pasal 2 UU PTUN mengatur bahwa terdapat pengecualian atas pengertian KTUN yaitu:
- a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Penjelasan Pasal 2 UU PTUN mengenai KTUN yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan yang dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya KTUN diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

5. Bahwa untuk mempekerjakan Penggugat selaku Tenaga Kerja Asing (TKA), Tergugat II Intervensi harus mematuhi peraturan terkait untuk penggunaan TKA, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("Permenaker No. 16/2015") (Vide Bukti T-3).

Permenaker No. 16/2015 mengatur bahwa pemberi kerja (in casu Tergugat II Intervensi) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dengan mengunggah/upload:

- a. Alasan penggunaan TKA;
- b. Formulir RPTKA yang sudah diisi;
- c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
- d. Akta atau keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
- e. Bagan struktur organisasi perusahaan;
- f. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait;
- g. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak pemberi kerja TKA;
- i. Surat penunjukkan TKI pendamping dan rencana program pendampingan;
- j. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan;
- k. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981.

Selanjutnya Permenaker No. 16/2015 mengatur bahwa RPTKA digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

6. Sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 018/PTK/X/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kerja Sama, setiap

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



perusahaan kontraktor kerja sama minyak dan gas (KKKS) termasuk Tergugat II Intervensi harus memperoleh rekomendasi dari SKK Migas (dahulu BP Migas) untuk mendapatkan IMTA. Rekomendasi inilah yang kemudian menjadi Obyek Gugatan.

7. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka jelas bahwa rekomendasi Tergugat/Obyek Gugatan bukan merupakan langkah terakhir (final) untuk mempekerjakan Penggugat sebagai TKA karena apabila rekomendasi Tergugat/Obyek Gugatan menyetujui RPTKA Tergugat II Intervensi, masih diperlukan persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk IMTA atas nama Penggugat sebelum Tergugat II Intervensi dapat mempekerjakan Penggugat.

Berdasarkan ketentuan UU PTUN, apabila Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Gugatan, *quod non*, maka seharusnya Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri dan bukan ke PTUN. Hal ini membuktikan bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* dan sudah selayaknya menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi.

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR yang mengatur:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya",

maka Majelis Hakim pada PTUN Jakarta harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas adalah Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (KOMPETENSI ABSOLUT), maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada PTUN

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Jakarta untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi tentang kewenangan mengadili sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

9. Selanjutnya, ketentuan Pasal 136 HIR juga mengatur bahwa untuk eksepsi mengenai kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu.

M. Yahya Harahap dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 426 (Vide Bukti T-4) juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

"Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 memerintahkan hakim:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
- tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi." [dicetak tebal untuk penekanan].

10. Memberikan putusan sela yang mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat juga sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar PTUN Jakarta berkenan untuk dapat memberikan Putusan Sela terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



2. Menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Dalam hal Majelis Hakim menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi, ijinan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Perkara sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

A.1. EKSEPSI *LEGAL STANDING* PENGUGAT (*DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE*);

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TUN;

1. Penggugat merupakan TKA yang bekerja pada Tergugat II Intervensi berdasarkan No. 00080/MOTL/HR/JUL/2014, tanggal 3 Juli 2014, antara Tergugat dengan Penggugat ("Perjanjian Kerja") dengan posisi sebagai *Tungkal Team Leader*. Pada tanggal 20 Januari 2015, Tergugat II Intervensi mengakhiri Perjanjian Kerja dan mengakhiri hubungan kerja Penggugat yang kemudian diterima oleh Penggugat.
2. Tergugat II Intervensi kemudian berniat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan jabatan baru yaitu sebagai *Head of Geological Studies* yang diterima oleh Penggugat. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, sebagai KKKS, Tergugat II Intervensi wajib mendapatkan rekomendasi dari Tergugat untuk mendapatkan RPTKA perubahan dan kemudian memperoleh IMTA untuk mempekerjakan Penggugat dengan jabatan baru.
3. Tergugat kemudian mengeluarkan Obyek Gugatan yang menolak permohonan Tergugat II Intervensi untuk menambah jabatan baru

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam RPTKA (*Head of Geological Studies*) dengan alasan departemen teknis sudah memiliki fungsi yang lengkap. Atas dasar ini, Tergugat II Intervensi tidak dapat mempekerjakan kembali Penggugat.

4. Perlu kiranya diperhatikan dengan seksama bahwa nama Penggugat tidak secara spesifik tercantum di dalam Obyek Gugatan karena Obyek Gugatan bersifat umum. Bukan khusus karena bisa diterapkan kepada siapa saja yang oleh Tergugat II Intervensi ingin dijadikan *Head of Geological Studies*. Oleh karena itu sebenarnya Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini. Dengan demikian, terbitnya Obyek Gugatan tidak menimbulkan kerugian ataupun akibat hukum apapun kepada Penggugat. Kalaupun ada pihak yang dirugikan dengan terbitnya Obyek Gugatan, *quod non*, maka pihak yang dirugikan adalah Tergugat II Intervensi dan bukan Penggugat. Faktanya Tergugat II Intervensi sebagai pihak langsung yang dituju dalam Obyek Gugatan tidak merasa dirugikan sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat sebagai pihak tidak langsung dengan diterbitkannya Obyek Gugatan untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
5. Berdasarkan penjelasan di atas, maka walaupun ada yang mengajukan Gugatan terhadap Obyek Gugatan, maka pihak itu adalah Tergugat II Intervensi dan bukan Penggugat karena Penggugat tidak memiliki kepentingan atas terbitnya Obyek Gugatan dan Penggugat tidak memiliki hubungan langsung dengan Tergugat. Hal ini menyebabkan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Gugatan *a quo* dan sudah selayaknya Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.2. *EXCEPTIO TEMPORIS*;

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG TELAH
DALUARSA BERDASARKAN KETENTUAN UU PTUN;

6. Pasal 55 UU PTUN mengatur sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Selanjutnya, Angka V poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2

Tahun 1991 mengatur:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut".

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui Obyek Gugatan secara patut dan resmi pada tanggal 11 Februari 2016 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan membuktikan bahwa Gugatan ini didasari oleh kebohongan dan tipu muslihat Penggugat.

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, melalui surat No. MOTL/00150/HR/MAY/2015, tanggal 27 Mei 2015, Tergugat II Intervensi memberikan surat kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menyetujui penggunaan Penggugat sebagai *Head of Geological Study* sehingga pada tanggal 27 Mei 2015 tersebut, Penggugat telah mengetahui adanya Obyek Gugatan.

8. Kalaupun Penggugat berdalih belum menerima salinan dari Obyek Gugatan pada tanggal 27 Mei 2015, pada saat diadakannya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi di Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2015

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



atau 2 September 2015, Kuasa Penggugat pada waktu itu memfoto kopi salinan Obyek Gugatan yang diberikan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi kepada Mediator sehingga saat itu Penggugat telah menerima Obyek Gugatan.

9. Mediator juga telah mengeluarkan Anjuran No. 3266/-1.835.3, tanggal 28 September 2015, dimana pada halaman 3 paragraf 2, Mediator menyatakan:

"bahwa tindakan pihak pengusaha mempekerjakan pihak pekerja kembali dengan jabatan baru adalah tidak dapat dipertimbangkan mengingat pengajuan perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTKA) dengan instansi terkait telah ditolak melalui surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 4 Mei 2015, sehingga pihak pengusaha dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut dengan jabatan baru tersebut".

Anjuran ini diberikan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi sehingga tidak ada alasan Penggugat tidak mengetahui Obyek Gugatan sebelum persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial.

10. Bahkan yang lebih meyakinkan, pada saat proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PHI"), Penggugat telah mengakui sendiri melalui Replik yang dikeluarkan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 5 Januari 2016 yang pada halaman 2 poin 3 huruf a disebutkan sebagai berikut:

"Bahwa dalam Surat SKK Migas No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, disebutkan dalam Poin IV, bahwa SKK Migas tidak menyetujui 1 posisi TKA yaitu Head of Geological Studies dikarenakan Departemen Technical sudah mempunyai fungsi yang lengkap.."

Penggugat tidak mungkin tidak mengetahui Obyek Gugatan karena Penggugat bisa secara spesifik menyebutkan poin IV dalam Obyek Gugatan dengan tepat dan dengan demikian menggunakan Obyek Gugatan sebagai salah satu dasar gugatannya. Padahal pada sidang tanggal 5 Januari 2016 di PHI Jakarta, Tergugat II Intervensi belum

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



mengajukan Obyek Gugatan sebagai bukti. Hal ini jelas membuktikan pada tanggal 5 Januari 2016, Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan.

11. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, jelas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Obyek Gugatan jauh sebelum tanggal 11 Februari 2016. Tanggal-tanggal dimana Penggugat dengan jelas mengetahui adanya Obyek Gugatan itu jelas sudah melampaui jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam UU PTUN sehingga beralasan bila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat telah daluarsa dan karenanya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

A.3. EKSEPSI *OBSUURLIBEL*;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DALAM UU PTUN;

12. Dalil Penggugat pada poin 2 Gugatannya haruslah ditolak. Sebagaimana dijelaskan di atas, suatu Keputusan TUN harus bersifat konkret, individual, dan final. Tidak dipenuhinya satu saja syarat tersebut menyebabkan Keputusan tersebut bukan Keputusan TUN dan tidak bisa digugat di PTUN.

Secara jelas, syarat tersebut adalah:

a. Konkret;

Obyek Gugatan betul memiliki sifat konkret, yaitu Obyek Gugatan tidak bersifat abstrak dan nyata-nyata ada. Tergugat II Intervensi tidak akan menyangkal bahwa Obyek Gugatan memiliki sifat konkret.

b. Individual;

Obyek Gugatan memiliki sifat individual yakni Obyek Gugatan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dan BUKAN kepada

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Penggugat. Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung atas terbitnya Obyek Gugatan.

c. Final;

Obyek Gugatan tidak memiliki sifat final. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Obyek Gugatan hanyalah salah satu persyaratan yang diperlukan Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan RPTKA. Setelah mendapatkan RPTKA, Tergugat II Intervensi masih membutuhkan persetujuan Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan IMTA sehingga jelas Obyek Gugatan tidak memiliki sifat final.

Obyek Gugatan tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas diakuinya.
2. Membaca seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat merasa dirugikan karena diterbitkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat.

LATAR BELAKANG PERKARA:

3. Tergugat II Intervensi merasa perlu untuk sedikit menjelaskan sekali lagi latar belakang perkara antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat.

Penggugat adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan oleh Tergugat II Intervensi sejak tanggal 3 Juli 2014 sesuai dengan Perjanjian Kerja dengan posisi sebagai *Tungkal Team Leader*. Perjanjian Kerja

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



berlaku sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 dengan gaji Penggugat sebesar USD 40.000 per bulan.

4. Bahwa atas alasan internal, Tergugat II Intervensi memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan Penggugat pada tanggal 20 Januari 2015 dimana hari kerja terakhir Pekerja adalah tanggal 27 Februari 2015 dan pengakhiran ini telah disetujui Penggugat.
5. Bahwa setelah Perjanjian Kerja diakhiri, Tergugat II Intervensi kemudian bermaksud untuk mempekerjakan kembali Penggugat untuk jabatan baru yakni *Head of Geological Studies* dengan gaji USD 34.000 per bulan. Penggugat menyetujui ini.

Sebagai Perusahaan KKKS, setiap rencana penggunaan TKA oleh Tergugat II Intervensi wajib disetujui oleh Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pedoman Tata Kerja No. 0018/PTK/X/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kerja Sama.

6. Sebagai tindak lanjut atas rencana Tergugat II Intervensi mempekerjakan kembali Penggugat untuk jabatan baru, Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja kepada SKK Migas dan pada tanggal 4 Mei 2015. SKK Migas kemudian mengeluarkan Surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 yang menolak rencana Tergugat II Intervensi untuk mempekerjakan Penggugat untuk jabatan baru dimana alasan penolakan oleh Tergugat adalah posisi *Head of Geological Studies* tidak diperlukan karena Departemen *Technical* sudah mempunyai fungsi yang lengkap.
7. Selanjutnya Penggugat menggugat Tergugat II Intervensi melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dan selanjutnya pada PHI Jakarta karena Penggugat meminta kompensasi atas pengakhiran Perjanjian Kerja.

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Pada tanggal 10 Maret 2016, PHI Jakarta mengeluarkan Putusan yang berbunyi:

"MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak dan wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 62 undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi atau uang kompensasi PHK berupa upah kali sisa masa kerja yang diperjanjikan sebesar USD 504.000 (lima ratus empat ribu dolar Amerika);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya."
8. Bahwa atas Putusan PHI Jakarta, Tergugat II Intervensi mengajukan Kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 dan telah mengajukan Memori Kasasi. Penggugat pun telah mengajukan Kontra Memori Kasasi. Pada saat ini, perkara sedang diperiksa di Mahkamah Agung dan Putusan belum mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat.

Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa perkara yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah **MURNI** perkara ketenagakerjaan dan tidak ada sangkut pautnya dengan TUN.

TUNTUTAN PENGGUGAT DI PTUN DAN PHI BERTENTANGAN:

9. Bahwa pada proses persidangan di PHI Jakarta, permintaan Penggugat jelas, yaitu menyatakan Tergugat II Intervensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan meminta kompensasi atas PHK dirinya, sementara pada persidangan di PTUN Jakarta, permintaan Penggugat adalah membatalkan Obyek Gugatan. Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwa Obyek Gugatan menyebabkan dirinya di-PHK. Apabila Obyek Gugatan dibatalkan, maka kedudukan dirinya sebagai penggugat berikut dalil-dalil yang diajukannya terkait PHK di dalam

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara PHI Jakarta menjadi kabur. Hal ini jelas menunjukkan inkonsistensi Penggugat.

10. Di satu sisi Penggugat meminta agar Obyek Gugatan dibatalkan sehingga PHK oleh Tergugat II Intervensi dianggap tidak beralasan, namun disisi lain Penggugat meminta kompensasi atas PHK dirinya di PHI Jakarta. Dengan meminta kompensasi atas PHK dapat diartikan ia sebenarnya menerima untuk di-PHK. Hal ini jelas membuktikan terdapat pertentangan yang fatal dari sikap Penggugat yang tidak bisa menentukan apakah dirinya ingin bekerja kembali pada Tergugat II Intervensi atau meminta kompensasi untuk selanjutnya bekerja di tempat lain. Kiranya ini bisa menjadi dasar yang jelas bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menilai kira-kira apa motif Penggugat mengajukan Gugatan ini.

OBYEK GUGATAN MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB):

11. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, AAUPB meliputi:
- Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
 - Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
 - Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya "*Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*" menjelaskan asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal sebagai berikut:

Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum menyatakan bahwa

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya.

13. Dalil Penggugat pada poin 14 Gugatannya harus ditolak karena merupakan dalil yang mengada-ada. Permohonan RPTKA adalah permohonan untuk mengisi jabatan tertentu di perusahaan dan belum menyangkut orangnya. Dalam permohonan RPTKA, TIDAK DISEBUTKAN SIAPA SAJA TKA YANG AKAN MENGISI JABATAN DALAM PERUSAHAAN. Dengan demikian, sama sekali tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memanggil atau membahas atau memberitahukan Penggugat mengenai penerbitan Obyek Gugatan. Penerbitan Obyek Gugatan adalah diskresi mutlak dari Tergugat yang tidak dapat diganggu gugat pihak ketiga termasuk Tergugat II Intervensi maupun Penggugat.

Dalam Permenaker No. 16/2016 dan PTK-018, sama sekali tidak diatur bahwa untuk keperluan rekomendasi mewajibkan instansi pemberi rekomendasi untuk memanggil atau memberitahukan TKA.

14. Berdasarkan penjelasan di atas, penerbitan Obyek Gugatan tidak melanggar ketentuan UUAPB manapun karena Obyek Gugatan diterbitkan dengan memperhatikan asas kepastian hukum.

PERMOHONAN PENUNDAAN OBYEK GUGATAN HARUS DITOLAK:

15. Permohonan penundaan Obyek Gugatan oleh Penggugat harus ditolak karena permohonan tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar.

Sebagaimana dikutip oleh Penggugat, permohonan penundaan dapat dikabulkan oleh PTUN bila terdapat keadaan yang mengakibatkan

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



kepentingan penggugat sangat dirugikan bila Keputusan TUN tetap dilaksanakan.

16. Sejak adanya Obyek Gugatan, Penggugat telah terlebih dahulu menggugat Tergugat II Intervensi ke PHI Jakarta dan baru menggugat ke PTUN Jakarta. Disini terlihat bahwa kepentingan Penggugat sama sekali tidak dirugikan bila Obyek Gugatan tetap dilaksanakan. Apabila Penggugat merasa dirugikan dengan Obyek Gugatan, *quod non*, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan TUN sebelum mengajukan Gugatan ke PHI Jakarta, apalagi terbukti Penggugat telah mengetahui adanya Obyek Gugatan lebih dari setahun yang lalu.

17. Berdasarkan keterangan di atas, sudah sewajarnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

18. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini mohon dengan hormat agar PTUN Jakarta berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat.

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Surat No. SRT-0930/SKKD1000/2015/S8 tanggal 4 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan Obyek Tata Usaha Negara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 29 Juni 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing pada Persidangan tanggal 21 Juli 2016, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: MOTL/00080/HR/JUL/2014, tertanggal 3 Juli 2014, antara MontD'Or Oil Tungkal Limied dengan Nigel Patrick Machin. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2a : Surat Pemberitahuan Pengakhiran Pekerjaan atas nama Nigel Patrick Machin sebagai *Tungkal Team Leader*, tertanggal 20 Januari 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-2.b : Terjemahan Tersumpah Surat Pemberitahuan Pengakhiran Pekerjaan atas nama Nigel Patrick Machin sebagai *Tungkal*

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Team Leader, tertanggal 20 Januari 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P-3.a : Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00104/HR/MAR/2015, tertanggal 15 Pebruari 2015, Perihal Head of Geological Studies. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-3.b : Terjemahan Tersumpah Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00104/HR/MAR/2015, tertanggal 15 Pebruari 2015, Perihal Head of Geological Studies. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-4.a : Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00150/HR/MAY/2015, tertanggal 27 Mei 2015, Perihal Head of Geological Studies. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-4.b : Terjemahan Tersumpah Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00150/HR/MAY/2015, tertanggal 27 Mei 2015, Perihal Head of Geological Studies. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-4.c : Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00156/HR/JUN/2015, tertanggal 17 Juni 2015, Perihal Pengakhiran Pekerjaan atas nama Nigel Patrick Machin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-4.d : Terjemahan Tersumpah Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00156/HR/JUN/2015, tertanggal 17 Juni 2015, Perihal Pengakhiran Pekerjaan atas nama Nigel Patrick Machin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-5 : Surat Keputusan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mintak Dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 4 Mei 2015, Perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016. (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-6 : Daftar Bukti Tergugat (MontD'Or Oil Tungkal Limited, tertanggal 11 Pebruari 2016, dalam perkara Nomor: 285/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN.JKT.PST. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited kepada Mr. Nigel Machin Nomor: MOTL/00061/HR/MAR/2014, tertanggal 24 Maret 2015, Perihal Offer of Employment. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Perjanjian Kerja Nomor: MOTL/00080/HR/JUL/2014, tertanggal 3 Juli 2014, antara MontD'Or Oil Tungkal Limited dengan Nigel Patrick Machin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00104/HR/MAR/2015, tertanggal 15 Pebruari 2015, Perihal Head of Geological Studies. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00105/HR/JAN/2015, tertanggal 25 Maret 2015, Perihal Permohonan Perubahan Rencana Penggunaan

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



- Tenaga Kerja (RPTK) Tahun 2015-2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Mintak Dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 4 Mei 2015, Perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Acting General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited tertanggal 20 Januari 2015, Perihal Notice of Termination of Employment. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00156/HR/JUN/2015, tertanggal 17 Juni 2015, Perihal Notice of Termination of Employment. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 285/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN.JKT.PST. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited Nomor: MOTL/00150/HR/MAY/2015, tertanggal 27 Mei 2015, Perihal Head of Geological Studies. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti T-11 : Surat dari Kuasa Hukum Nigel Patrick Machin Nomor: 0471/LHP/MI/2015, tanggal 28 Agustus 2015, Perihal Keberatan Atas Surat SKK Migas No. Nomor: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 4 Mei 2015. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
12. Bukti T-12 : Risalah Rapat (Rapat Pembahasan Perpanjangan RPTK 2015-2017 Revisi), tertanggal 16 April 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi I Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kerja Sama. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat dari Kuasa Hukum Nigel Patrick Machin Nomor: 0399/LHP/MI/2015, tanggal 8 Juli 2015, Perihal Permohonan Fotokopi Surat dan Penjelasan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat dari Kuasa Hukum Nigel Patrick Machin Nomor: 0172/LHP/IV/2016, tanggal 27 April 2015, Perihal Keberatan Atas Surat SKK Migas No. Nomor: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 4 Mei 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti T-19 : Surat dari Kuasa Hukum Nigel Patrick Machin Nomor: 0173/LHP/IV/2015, tanggal 27 April 2015, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Terjemahan Resmi dari Surat Ref.: MOTL/00150/HR/MAY/2015, tanggal 27 Mei 2015, Perihal Kepala Studi Geologikal. (Fotokopi sesuai salinan);
21. Bukti T-21 : Terjemahan Resmi Surat kepada Nigel, tertanggal 20 Januari 2015, Perihal Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Terjemahan Resmi Surat Nomor Ref.: MOTL/00156/HR/JUN/2015, 17 Juni 2015, Perihal Pengakhiran Hubungan Kerja. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-23 : Terjemahan Resmi Surat Nomor Ref.: MOTL/00104/HR/MAR/2015, tanggal 15 Februari 2015, Perihal Kepala Studi Geologikal. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Surat Keputusan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tertanggal 4 Mei 2015, Perihal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



2. Bukti T.II.Int-2 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.Int-3 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int-4 : Perjanjian Kerja Nomor: MOTL/00080/HR/JUL/2014, tertanggal 3 Juli 2014, antara MontD'Or Oil Tungkal Limited dengan Nigel Patrick Machin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Int-5A : Surat Acting General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited tertanggal 20 Januari 2015, Perihal Notice of Termination of Employment. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Int-5B : Terjemahan Surat Acting General Manager MontD'Or Oil Tungkal Limited tertanggal 20 Januari 2015, Perihal Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Int-6 : Surat Kepala Suku dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 3266/-1.835.3, tanggal 28 September 2015, Perihal Anjuran. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Int-7 : Surat Kuasa Hukum LHP Law Corporation Nomor: 0002/LHP/I/2016, tanggal 5 Januari 2016, Perihal Replik Penggugat. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int-8 : Surat Kuasa Hukum LHP Law Corporation Nomor: 0566/LHP/XI/2016, tanggal 3 Nopember 2015, Perihal Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int-9 : Buku Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Administrasi Negara, karangan Prof. Kuntjoro
Purbopranoto, S.H., halaman 30. (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T.II.Int-10 : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor: 285/Pdt.Sus-PHI/
2015/PN.JKT.PST., tanggal 10 Maret 2016. (Fotokopi sesuai
salinan);

12. Bukti T.II.Int-11 : Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 41/Srt.KAS/
PHI/2016/PN.JKT.PST. Jo. Nomor: 285/Pdt.Sus-PHI/
2015/PN.JKT.PST., tertanggal 28 Maret 2016. (Fotokopi
sesuai salinan);

13. Bukti T.II.Int-12 : Akta Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 41/Srt.KAS/
PHI/2016/PN.JKT.PST. Jo. Nomor: 285/Pdt.Sus-PHI/
2015/PN.JKT.PST., tertanggal 8 April 2016. (Fotokopi sesuai
salinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain
mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi yang bernama Daniel Kurnianto dan Hidayat Muharam, menerangkan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI DANIEL KURNIANTO:

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kasubdik Perencanaan Tata
Kerja adalah:
 1. Mereview usulan RPTK dari KKKS.
 2. Mereview dan merekomendasikan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA).
- Bahwa tugas Saksi tidak ada kaitannya dengan RPTK yang diajukan oleh
MontD'Or, Saksi dalam rangka mengaudit SDM, yaitu menilai pelaksanaan
KKKS itu baik atau tidak.

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Dalam kasus MantD'Or, kepentingannya tidak terkait dengan masalah perijinan.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat gugatan dari Pengacara Nigel yang disampaikan kepada Kepala Divisi SDM dan didisposisi langsung kepada Saksi, yang keberatan atas putusan Kepala Divisi SDM atas penolakan posisi *head Head of Geological Studies*, tertanggal 28 Agustus 2015.
- Bahwa Saksi mengetahui surat tertanggal 25 Maret 2015 tentang Permohonan Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 2015-2017, yang intinya adalah pengajuan revisi berupa revisi RPTK yang sebelumnya sudah pernah disetujui, lalu permohonan revisi untuk penambahan 2 (dua) posisi untuk expatriat dan beberapa posisi nasional.
- Bahwa surat permohonan tersebut hanya mengenai posisi dan tidak terkait nama orang, hanya fokus pada posisi saja. Dalam lampiran dokumen dari MontD'Or ada nama Penggugat, namun pembahasan saat itu hanya fokus mengenai posisi, nama tersebut hanya sebagai informasi.
- Bahwa terkait dengan surat permohonan MontD'Or, ada beberapa hal yang kita putuskan, yaitu:
 1. Kita menyetujui posisi General Manager (GM) dinasionalkan, sebelumnya posisi GM itu pihak asing kemudian diusulkan untuk menjadi nasional dan disetujui, dengan catatan MontD'Or mengusulkan posisi tambahan yaitu sebagai GM dan kita setuju selama 2 tahun dengan pertimbangan untuk mendampingi.
 2. SKK Migas belum menyetujui posisi Senior Deputy Manager karena masih meminta justifikasi dari MontD'Or untuk kemudian mendiskusikan dengan teknis di SKK Migas, karena sebelumnya MontD'Or sudah memiliki posisi Deputy Manager Nasional, tetapi MontD'Or mengajukan dan meminta justifikasi tambahan.

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



3. Kami tidak menyetujui posisi *Head of Geological Studies*. Dengan pertimbangan posisi yang ada di MontD'Or sudah lengkap, untuk apa lagi perlu posisi tersebut, karena kalau dilihat dari struktur dan sifatnya seperti supervising, jadi atas dasar itu kami menolak usulan posisinya.

- Bahwa Mont'Dor sudah mengetahui penolakan tersebut pada saat rapat dan menerima hasil rapat, apabila MontD'Or keberatan dapat mengajukan keberatan dalam bentuk appeal ke Kadiv SDM, baik sebelum surat rekomendasi keluar maupun setelah surat rekomendasi keluar. Sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima appeal/keberatan dari MontD'Or.
- Bahwa appeal/keberatan diajukan oleh KKKS karena ini masalah RPTK yang menyangkut posisi, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan.

2. SAKSI HIDAYAT MUHAMMAD:

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Human Resources Advisor adalah memberikan saran-saran kepada Atasan Saksi terkait dengan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa apabila berkaitan dengan KKKS maka pasti berhubungan dengan SKK Migas, karena permohonan RPTK harus disetujui terlebih dahulu oleh SKK Migas baru diproses ke Migas.
- Bahwa syarat-syarat mengajukan RPTK adalah harus membuat surat permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya bagan organisasi, justifikasi, dan ada beberapa lampiran yang lain;
- Bahwa permohonan RPTK prosesnya cukup panjang, setelah permohonan diterima SKK Migas mohon waktu untuk pleno, tetapi sebelum dilakukan pleno antar fungsi, misalnya di ling departemen bertemu fungsi SKK Migas pengguna jabatan tersebut, setelah pertemuan dan ada risalah rapat baru dibawa ke rapat pleno, yang dihadiri fungsi masing-masing yang terkait.

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukannya Rapat Pleno dan keluar hasil evaluasi, ada 2 (dua) surat dan yang ditujukan ke pemohon satu, yang sifatnya rekomendasi bukan putusan, yaitu rekomendasi ke Migas Kementerian ESDM, setelah ESDM langsung ke Menakertrans, jadi yang menentukan RPTK dikabulkan atau tidak adalah Menakertrans.
- Bahwa apabila hasil evaluasi di SKK Migas tidak disetujui, maka ada namanya appeal, kalau di dalam pleno tidak ada kesepakatan kita mengajukan appeal tembusan ke Kadiv, kalau Kadiv tidak merespon ke Deputi, kalau tidak merespon juga ke Kepala.
- Bahwa dalam RPTK apabila ada perubahan organisasi maka perlu dilakukan revisi, dalam 1 (satu) tahun SKK Migas memberi kesempatan 2 (dua) kali melakukan revisi yaitu bulan Maret dan September.
- Bahwa apabila permohonan RPTK disetujui oleh SKK Migas maka dikeluarkan surat rekomendasi, untuk persetujuan tenaga kerja asing adalah Dirjen Migas.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 13 Oktober 2016, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Menimbang bahwa keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat agar Pengadilan menunda pelaksanaannya serta dinyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat, adalah:

Surat Keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2016, Hal Revisi RPTK MontD'Or Oil Tungkal Limited Periode 2014-2016, khususnya yang dinyatakan dalam Poin IV (Bukti P-5 = Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa oleh karena menurut pendapat Penggugat, pihak Tergugat dalam melakukan penerbitan *objektum litis* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal mengenai pembentukan keputusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan yang relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 107A;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tertanggal 09 Juni 2016, pihak Tergugat selain menjawab mengenai Pokok Perkara juga telah mengajukan

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Eksepsi mengenai Legal Standing Tergugat, Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat, Eksepsi Gugatan *Premature*, Eksepsi *Error in Persona*, Eksepsi *Obscure Libel*, dan Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawaban tertanggal 16 Juni 2016, selain mengenai Pokok Perkara juga mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat (*disqualificatoire exceptie*), Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (*exceptio temporis*) dan Gugatan Penggugat *Obscure Libel*;

Menimbang, bahwa dalam sistematika Putusan ini Majelis Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan Eksepsi dan selanjutnya mempertimbangkan Pokok Perkara, dengan ketentuan bahwa apabila salah satu dari eksepsi yang dikemukakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diterima berdasarkan hukum, maka eksepsi selebihnya serta mengenai Pokok Perkara maupun permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dari beberapa Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Daluarsa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa (*exceptio temporis*) pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengemukakan bahwa pada pokoknya tidak benar Penggugat baru mengetahui adanya surat Nomor: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2016 (Bukti P-5 = Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-1) adalah dihadapan persidangan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan PHI Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016;

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguji Eksepsi Gugatan Daluarsa yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim selanjutnya meneliti antara dalil yang diajukan, bukti-bukti surat dan fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) bahwa menurut Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa melalui surat dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat Nomor: MOTL/00150/HR/MAY/2015, tanggal 27 Mei 2015 (Bukti P-4.b = Bukti T-9) yang isinya menjelaskan Tergugat (Pemerintah Indonesia) tidak menyetujui Penggunaan Penggugat sebagai *Head of Geological Studies*;
- 2) bahwa menurut Tergugat, pihak Penggugat juga sudah mengetahui surat keputusan obyek sengketa sejak ada surat dari Tergugat II Intervensi (MontD'Or Oil Tungkal Ltd.) Nomor: MontD'Or/00156/HR/JUN/2015, tertanggal 17 Juni 2015 (Bukti T-7) Subject: Termination of Employment (perihal Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat), dimana dalam surat tersebut Tergugat II Intervensi telah menyebutkan adanya surat keputusan obyek sengketa yang menolak permohonan Tergugat II Intervensi untuk mempekerjakan Penggugat sebagai Kepala Studi Geologi;
- 3) bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Nomor: 0471/LHP/III/2015, tertanggal 28 Agustus 2015, kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia SKK Migas (Bukti T-1) perihal keberatan Penggugat atas surat keputusan obyek sengketa dan dalam Bukti T-11 angka (5) selengkapannya Penggugat menyebutkan:

"Bahwa betapa terkejutnya klien kami ketika dalam pertemuan mediasi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 (Lampiran-5), Kuasa Hukum MontD'Or Oil Tungkal Ltd. (Tergugat II Intervensi) menunjukkan surat SKK Migas Nomor: SRT-0930/SKKD1000/2015/S8, tanggal 04 Mei 2015, yang dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap klien, dimana dalam surat tersebut pada butir IV, SKK Migas menyatakan tidak menyetujui 1 posisi

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



TKA yaitu *Head of Geological Studies* dengan alasan "*Department Technical* sudah mempunyai fungsi yang lengkap";

Bahwa di dalam Bukti T-11 angka (5) ini juga menjadi fakta hukum bahwa Penggugat mengakui telah diadakan pertemuan mediasi dengan Tergugat II Intervensi di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015;

- 4) bahwa sesuai Bukti T.II.Int-6 (Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 3266/-1.835.3, tanggal 28 September 2015) Hal: Anjuran, yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi, surat tersebut telah memuat nomor dan tanggal surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil, bukti surat dan fakta hukum di atas, maka sesuai Bukti P-4.b = Bukti T-9 (surat dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat Nomor: MOTL/00150/HR/MAY/2015), tanggal 27 Mei 2015, Bukti T-7 (Surat MontD'Or Oil Tungkal Ltd. Nomor: MontD'Or/00156/HR/JUN/2015, tertanggal 17 Juni 2015), Bukti T-11 (Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 0471/LHP/VIII/2015, tertanggal 28 Agustus 2015, kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia SKK Migas), dan Bukti T.II.Int-6 (Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 3266/-1.835.3, tanggal 28 September 2015), dikaitkan dengan fakta hukum bahwa gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Mei 2016,

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



maka jika diteliti seluruh bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat setidaknya telah mengetahui adanya obyek sengketa sejak tanggal 28 September 2015 (Bukti T.II.Int-6), sehingga tenggang waktu pengetahuan Penggugat mengenai obyek sengketa dengan didaftarkan gugatan ini telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa diterima, maka atas eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa telah diterima, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tentang Pokok Perkara serta permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Daluarsa, sehingga syarat formal mengenai Gugatan ini tidak terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan atas Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka dalam perkara ini Penggugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara di tingkat berikutnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Daluarsa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, oleh kami ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.



Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 90.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 267.000,-

(Dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 82 dari 82 halaman Putusan Perkara 104/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)